

Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Pojk No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan

Rachma Fadila Anggitafani
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim
rachmafadila97@gmail.com

Abstrak:

Pinjaman online merupakan salah satu teknologi finansial yang perkembangannya begitu pesat. Namun beberapa tahun terakhir ini muncul penyalahgunaan terkait data pribadi pengguna pinjaman online. Pelanggaran itu dilakukan dengan mengakses data pribadi konsumen didalam telepon genggam dan menyebarkannya tanpa izin. Tindakan ini tentu saja mengganggu hak privasi peminjam pinjaman online. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam pinjaman online menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatannya. Salah satu prinsip dalam peraturan tersebut adalah keamanan data dan/atau informasi konsumen. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap data pribadi dilakukan secara preventif dengan mewajibkan pelaku usaha memiliki izin menggunakan data pribadi konsumen sebelum menggunakannya dan OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian perlindungan hukum secara represif dengan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Pinjaman Online; Mashlahah.

Pendahuluan

Seiring perkembangan teknologi informasi yang cepat, segalanya dituntut untuk memanfaatkan teknologi Informasi tak terkecuali pada aspek ekonomi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam aspek ekonomi disebut dengan *financial technology (fintech)* yang bertujuan untuk mempermudah konsumen sektor keuangan untuk bertransaksi. Fintech adalah sistem keuangan yang didukung oleh AI (*artificial intelligence*) dan internet seperti pembayaran digital dan pembiayaan online. Konsumen dapat merasakan layanan sistem keuangan digital hanya dengan membuka smartphone.¹ Fintech mulai diminati khalayak luas sebab dapat menyediakan berbagai layanan yang mudah digunakan dan nyaman bagi konsumen. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) menyebutkan bahwa perusahaan Pengelola fintech tumbuh 78% di Indonesia antara tahun 2015- 2016. Hingga bulan November tahun 2016, sekitar 103 perusahaan Pengelola fintech telah terdaftar di AFI. Pertumbuhan fintech ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.²

Salah satu *fintech* yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu pinjaman online atau disebut dengan *peer to peer landing/person to person landing (P2P Landing)*. . Pinjaman

¹ Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta: Aftech, 2019), 4

² Tim Penyusun, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), 3

online berbeda dengan pinjaman seperti biasanya yang dikelola oleh bank, pegadaian atau lembaga keuangan sejenis lainnya dengan menggunakan persyaratan dan prosedur yang rumit. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pinjaman online dikelola oleh Lembaga Keuangan berupa Perusahaan *Start-up* sebagai penyelenggara yang menyajikan, melakukan pengelolaan, dan Pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang secara online.

Akan tetapi, pinjaman online ini tidak terlepas dari permasalahan. Berdasarkan pengaduan dari 25 Provinsi di Indonesia yang diterima LBH Jakarta, menerangkan bahwa telah menerima pengaduan sebanyak 1.330 antara 4 November hingga 25 November 2018. Dari beberapa pengaduan itu, ditemukan berbagai pelanggaran seperti memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi, menagih dengan cara yang kasar (ancaman, fintah, pelecehan seksual), mengakses seluruh data pribadi korban didalam gawai tanpa izin dari korban dan menyebarkannya. Terlebih lagi 25 penyelenggara pinjaman online sebagai telah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³ Begitu pula yang telah terjadi di Solo, seorang peminjam menjadi korban pinjaman online dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tulisan penawaran diri yang esensinya tulisan tersebut merupakan sebuah pelecehan terhadap kehormatan wanita yang disebarkan ke kontak yang tersimpan di telepon milik peminjam. Selain perlakuan tidak menyenangkan tersebut, korban juga mendapat bunga dengan persentase yang tidak jelas, hingga total hutang membengkak.⁴ Beberapa ancaman tersebut terjadi dikarenakan pihak penyelenggara dapat mengakses data pribadi konsumen secara bebas dan menggunakannya tanpa izin pemilik data pribadi.

Dalam Pasal 1 nomor 1 RUU Perlindungan Data Pribadi Data pribadi adalah seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional. Data pribadi pada saat ini menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis. Data pribadi dapat dikumpulkan menjadi basis data yang kemudian menjadi asset perusahaan. Basis data tersebut bisa saja dimanfaatkan oleh pihak perusahaan secara tidak bertanggungjawab. Hal ini dikhawatirkan memberi dampak negatif terhadap konsumen yang memiliki data tersebut. Oleh karenanya, untuk memberikan rasa aman antara penyelenggara dan peminjam perlu adanya perlindungan hukum. Posisi konsumen yang tidak menguntungkan ini memerlukan perlindungan hukum agar keadilan dapat terwujud. Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru merugikan usaha produsen.⁵

Dari permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa masih banya sekali permasalahan mengenai *fintech*. Oleh karenanya banyak ditemukan penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan berkaitan dengan *fintech*. Berikut bebererapa penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian objek penelitian dengan tulisan ini. Akan tetapi, tulisan ini juga mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya kemiripan.

Pertama dari Alficha Rezita Sari, Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di

³CNN Indonesia, "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>, diakses tanggal 27 April 2020, pukul 9.15 WIB.

⁴ Liputan6.com, "Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo", <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>, diakses tanggal 9 November 2019, pukul 19.30 WIB.

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4.

Indonesia tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap pemberi pinjaman apabila gagal bayar oleh peminjam dalam pinjaman online. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar yaitu perlindungan preventif, yang tercantum dalam Pasal 29 POJK Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Perlindungan Represif dijelaskan dalam Pasal 37 POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu mewajibkan penyelenggara untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dikarenakan kesalahan penyelenggara.⁶ Persamaan dengan penelitian ini yaitu memiliki tema yang sama yaitu perlindungan hukum yang diterapkan dalam *Peer to Peer Lending*, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian berfokus pada perlindungan hukum untuk pemberi pinjaman. Kemudian penelitian ini dilakukan berdasarkan perspektif berbagai peraturan di Indonesia.

Kedua skripsi dari Ismiyatul Arifiyah berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah tahun 2018. Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa penyelenggara telah melaksanakan perlindungan konsumen kepada pengguna sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun perlu diperhatikan, apabila akan melaksanakan transaksi diperlukan kerjasama dari para pengguna serta menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk yang sesuai dengan memahami model transaksi yang mereka gunakan.⁷ Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas perlindungan hukum bagi Pengguna fintech dan menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu meneliti berdasarkan prinsip Syariah dan subjek yang diteliti dalam skripsi ini merupakan salah satu Teknologi Finansial syariah.

Ketiga dari Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, Jurnal berjudul Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia tahun 2018. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Regulasi mengenai Perlindungan Privasi dan Data Pribadi yang konvergen diperlukan di Era Ekonomi Digital. Karena pada Era ini, Data pribadi seseorang yang telah tersimpan di basis data provider internet rawan sekali untuk diakses orang lain dari belahan dunia manapun. Sedangkan di Indonesia sendiri Peraturan mengenai Perlindungan Privasi dan data Pribadi dibahas di berbagai peraturan perundang-undangan. Sampai sekarang proses konvergensi Peraturan Perlindungan Privasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi belum juga selesai.⁸ Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek pembahasan berupa perlindungan terhadap data pribadi dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu Pembahasan ditinjau dari berbagai peraturan di Indonesia, Penelitian ini tidak secara khusus meneliti Teknologi Finansial namun keseluruhan perangkat yang digunakan dalam ekonomi digital.

Keempat dari Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)*

⁶ Alficha Rezita Sari, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia," *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), 110-111. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>.

⁷ Ismiyatul Arifiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 75-76. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44733>.

⁸ Sinta Dewi Rosadi, dkk., "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *VeJ Vol.4*, 1, (2018), 107-109. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

di Indonesia tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa setelah adanya perjanjian elektronik terbentuk hubungan antara Penyelenggara bisnis Fintech konsumen. Dalam perjanjian elektronik itu mencakup hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan Hukum itu diatur dalam peraturan Menkominfo No.20 Tahun 2016, POJK No.77 Tahun 2016, POJK No. 13 tahun 2018 serta Surat Edaran OJK. Objek yang dilindungi yaitu data pribadi, data pribadi korporasi data berkaitan dengan transaksi keuangan, data kontrak/perjanjian, serta data non-publik yang bersifat material.⁹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yaitu membahas perlindungan hukum keamanan data konsumen *Financial Technology* dan menggunakan jenis penelitian normatif. Kemudian perbedaannya adalah jurnal ini membahas semua jenis *Financial Technology* yang ada di Indonesia dan Penelitian ini diteliti menurut perspektif beberapa peraturan terkait *Fintech*.

Kelima dari Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, jurnal berjudul Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN tahun 2017. Di jurnal ini dijelaskan mengenai perlindungan hukum apa saja yang diberikan oleh Perundang-undangan dan memaparkan beberapa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) atau non-litigasi (diluar jalur pengadilan) apabila terjadi sengketa.¹⁰ Persamaan jurnal ini dengan jurnal yang akan disusun penulis yaitu keduanya membahas tentang perlindungan hukum mengenai sengketa yang berkaitan dengan *fintech*. Sedangkan Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut juga membahas penyelesaian sengketa *fintech*.

Keenam dari Adi Setiadi Saputra, jurnal berjudul Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dalam Kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman di *Peer to Peer Lending* apabila terjadi gagal bayar, sebab sistem peminjaman dana melalui P2P Lending tidak diharuskan memiliki jaminan sehingga apabila terjadi gagal bayar pemberi pinjaman berada dipihak yang dirugikan.¹¹ Persamaan jurnal ini yaitu menganalisis Perlindungan hukum yang diterapkan dalam praktek *Peer to Peer Lending* di Indonesia. Perbedaan jurnal ini terletak pada objek penelitian, Jurnal ini meneliti perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman sedangkan jurnal yang akan disusun meneliti Penerima Pinjaman.

Ketujuh dari Sinta Dewi, jurnal berjudul Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia tahun 2016. Jurnal tersebut menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Privasi dan data pribadi yang tersimpan di *cloud computing*. *Cloud Computing* adalah penyimpanan data dalam jumlah besar yang memanfaatkan teknologi komputer (*computing*) dan berbasis internet (awan/*cloud*).¹² Jurnal ini dengan jurnal yang akan penulis susun memiliki persamaan yaitu bagaimana perlindungan hukum privasi dan data pribadi terhadap objek yang memanfaatkan teknologi (*fintech* dan *cloud computing*). Perbedaan keduanya yaitu objek yang diteliti.

⁹ Kornelias Benuf, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* (*Fintech*) di Indonesia," *Refleksi Hukum*, Vol. 3, 2, (April, 2019), 156-157. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹⁰ Iswi Hariyani, dkk., "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, 3, (September, 2017), 347. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/136>.

¹¹ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia," *VeJ*, Vol. 5, 1, (Juni, 2019), 239. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.

¹² Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia," *Yustisia*, Vol. 5, 1, (Januari-April, 2016), 23. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

Meskipun keduanya sama-sama inovasi yang memanfaatkan teknologi, namun ada perbedaan antar kedua objek tersebut yaitu jurnal ini meneliti inovasi pada penyimpanan data yang disebut *cloud computing*. Sedangkan pada jurnal yang akan disusun penulis, meneliti tentang inovasi yang berfokus pada teknologi finansial atau *fintech*.

Kedelapan dari Muhammad Saleh, Andiny Utari, dan Abdul Wahab, jurnal berjudul Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi pada Dana Syariah.Id) tahun 2020. Jurnal ini menganalisis aspek *Mashlahah Mursalah* dari penggunaan Aplikasi Dana Syarih.Id. Dana Syariah. Id merupakan salah satu teknologi finansial jenis *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan konsep pendanaan beramai-ramai atau gotong royong.¹³ Persamaan dari jurnal ini yaitu menganalisis aspek kemaslahatan pada *fintech*. Perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu pada objek penelitian. Meskipun keduanya merupakan *fintech* namun jenisnya berbeda, jurnal ini meneliti *crowdfunding* sedangkan jurnal yang akan disusun penulis pinjaman online atau *peer to peer lending*. Selain itu, jurnal ini hanya menganalisis menggunakan aspek *Mashlahah Mursalah* sedangkan jurnal yang akan dianalisis penulis menggunakan aspek kemaslahatan.

Kesembilan dari Basrowi, Jurnal berjudul Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan konsumen dalam memanfaatkan *fintech*, upaya pencegahan penyalahgunaan *fintech*, dan peran OJK, BI, dan Koemeninfokom dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan *fintech*.¹⁴ Persamaan jurnal ini yaitu keduanya membahas tentang Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen *fintech* dan menganalisis bagaimana OJK memberikan perlindungan kepada konsumen *fintech*. Perbedaan dari kedua jurnal ini yaitu Jurnal ini khusus meneliti *fintech* syariah. Sedangkan jurnal yang akan disusun, fokus menga menganalisis pinjaman online.

Kesepuluh dari Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, Jurnal berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal tahun 2020. Jurnal ini meneliti tentang perlindungan hukum bagi pengguna yang menjadi korban Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Hasil dari analisis jurnal tersebut yaitu perjanjian yang dilakukan dengan Pinjamna Online (Pinjol) Ilegal tetap berlaku sehingga tidak dapat mengesampingkan kewajiban dan hak para pihak.¹⁵ Persamaan jurnal ini yaitu membahas perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Perbedaannya yaitu jurnal ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen Pinjaman Online secara umum. Sedangkan Jurnal yang akan disusun penulis akan fokus pada perlindungan privasi dan data pribadi.

Berdasarkan problematika hukum yang telah dipaparkan diatas, maka perlu untuk meneliti permasalahan mengenai “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan Aspek Kemaslahatan” yang dikemudian hari bisa memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai perlindungan hukum terhadap peminjam pinjaman online.

Metode

¹³ Muhammad Saleh, dkk., “Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id),” *Al-Buhuts*, Vol. 16, 1, (Juni 2020), 61. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/1766/1060>.

¹⁴ Basrowi, “Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 959. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3187539>.

¹⁵ Rayyan Sugangga, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Vol. 1, 1, (Januari-Juni 2020), 58. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, RUU Perlindungan Data Pribadi; Bahan hukum Sekunder seperti buku, jurnal, skripsi; Bahan hukum tersier yakni Kamus Oxford. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka atau *Library research* dengan cara membaca dan melihat bahan-bahan hukum. Selain itu juga melakukan penelusuran bahan hukum di Internet sebagai alternatif lain dalam pengumpulan data.¹⁶

Tinjauan Umum Teknologi Finansial

Teknologi berasal dari penggabungan dua bidang yang merupakan suatu layanan dan solusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Dalam kamus Oxford pengertian Fintech yaitu suatu program dan teknologi lainnya yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan keuangan dan perbankan.¹⁷ Istilah lain tentang Fintech yaitu industri yang terdiri dari suatu badan hukum yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung dan memfasilitasi layanan keuangan. Secara sederhana, Fintech adalah pemanfaatan teknologi komputer di bidang jasa keuangan. Namun penting untuk diperhatikan bahwa lembaga Fintech tidak selalu berbentuk *start-up*. Istilah ini sering dikaitkan dengan *start-up*, dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan Fintech yang berbentuk *start-up*. Namun saat ini banyak perusahaan besar yang memanfaatkan teknologi finansial untuk bisnis mereka seperti menggunakan layanan online untuk bisnis dan layanan *mobile*.¹⁸ Terdapat beberapa Fintech yang populer digunakan di Indonesia, salah satunya Pinjaman online atau sering disebut dengan *Peer to Peer Lending*. *Peer to peer lending* atau *person to person lending (P2P Lending)* yaitu meminjamkan antara orang ke orang yang dalam prosesnya hanya ada dua peserta tanpa agen perantara.¹⁹ Namun, para pengguna menggunakan situs web atau aplikasi khusus yang digunakan untuk *P2P Lending*. Online lending merupakan kategori FinTech yang mempertemukan pencari modal atau pinjaman (*borrower*) dengan pemberi modal atau pinjaman (*lender*). Bagi konsumen yang membutuhkan dana pinjaman atau modal, P2P lending ini dapat menjadi solusi. Contoh dari *P2P Lending* adalah Aplikasi Modal Rakyat, Akseleran, Kredit Pintar, Tunai Kita.²⁰

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Pinjaman Online Menurut POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi segala sektor, salah satunya seperti sektor ekonomi. Hal ini dapat dirasakan karena dipengaruhi oleh internet yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Pengaruh dari internet tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran data dan/atau informasi pribadi ketika bertransaksi antar masyarakat. Data dan/atau informasi pribadi merupakan bagian dari privasi konsumen yang perlu dilindungi sebab data pribadi tersebut dapat disalahgunakan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

¹⁷ Oxford learner's Dictionaries (*online*), <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech>, diakses pada tanggal 1 Februari 2020.

¹⁸ Bernardo Nicolletti, *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*, (Switzerland: Springer Nature, 2017), 12.

¹⁹ Ekaterina Kulmikova, dkk, "Fintech Market Development Perspectives," SHS Web of Conferences, 28 (2016), 2-3.

²⁰ Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia, *Handbook untuk Keuangan Pribadi*, (Jakarta: Aftech, 2019), 5.

melakukan kejahatan terhadap pemilik data. Salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi yaitu ditemukan “meme” yang disebar di *whatsapp* dengan tulisan “Dengan ini saya menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp. 1.054.000 untuk melunasi hutang saya di Aplikasi InCash. Dijamin puas yang minat segera hubungi.”²¹ Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi konsumen sangat merugikan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberian perlindungan hukum terhadap Privasi dan Data Pribadi Konsumen.

Pemberian perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, mengarah pada tujuan untuk membentuk hubungan hukum antar subjek hukum yang sejajar dan adil. Tujuan itu akan terwujud bila hak-hak subjek hukum terpenuhi dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku.²² Apabila salah satu pihak merasa haknya tidak dipenuhi, maka saat itulah fungsi hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, usaha perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya dari investor dan konsumen dalam transaksi di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan memberi ruang Penyelenggara untuk mengembangkan diri secara adil, efisien, transparan. Selain itu konsumen memahami hak dan kewajiban berkaitan karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*) dalam bertransaksi dengan Penyelenggara. Dalam jangka panjang, sektor keuangan akan memperoleh keuntungan pula yaitu dapat mempercepat peningkatan efisiensi akibat dari reaksi dari desakan pelayanan yang lebih maksimal terhadap dari konsumen.²³

Bersinggungan dengan permasalahan diatas maka perlu dijelaskan arti perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah seluruh usaha menjamin kepastian hukum, agar dapat melindungi pihak yang melakukan tindakan hukum. Perlindungan hukum harus mengandung unsur-unsur kepastian hukum, pengayoman dari pemerintah terhadap warga dan haknya serta sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²⁴ Dalam arti sempit, Perlindungan hukum adalah peraturan yang bersifat preventif dan represif berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum dalam menciptakan keamanan bagi seluruh kepentingan manusia didalam masyarakat. Sedangkan dalam arti luas adalah perlindungan ditujukan kepada seluruh makhluk tuhan dan digunakan bersama-sama demi terwujudnya suasana adil dan damai.²⁵

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terdapat dua sarana pelaksanaan upaya hukum. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu: (1) Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum apabila mendapat suatu tindakan yang memberatkan diakibatkan dari suatu keputusan pemerintah yang bersifat definitif.²⁶ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari adanya sengketa. Sarana perlindungan ini menyediakan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya atau keberatan (*inspraak*) sebelum diputuskan secara definitif.

²¹ Erna Priasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending,” *Majalah Hukum Nasional*, 2, (2019), 20. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 266.

²³ Penjelasan atas Peraturan OJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁴ Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 65.

²⁵ Widya Justitia dan Zil Aidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4, Nomor 2 (Desember, 2017), 119-120. <https://dx.doi.org/10.35586/v4i2.246>.

²⁶ Kif Aminanto, *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), 71.

Dengan adanya perlindungan seperti ini, pemerintah termotivasi untuk berhati-hati dalam memutuskan berdasarkan diskresi.²⁷ (2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya.²⁸ Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk memutus sengketa.²⁹

Perlindungan terhadap hak privasi dirasa penting sekali pada era serba online seperti ini. Selain rentan sekali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kasus yang telah dijelaskan diatas, data pribadi juga dapat menjadi objek yang memiliki nilai ekonomis. Data pribadi konsumen akan dikumpulkan menjadi satu yang disebut sebagai basis data. Basis data tersebut dapat digunakan sebagai asset perusahaan yang dapat diperjualbelikan ke pihak ketiga dengan nilai yang sangat tinggi. Apabila jual beli tersebut digunakan tanpa izin konsumen, hal ini berpotensi terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi konsumen. Sehingga perlindungan hukum terhadap data pribadi dirasa sangat penting karena data pribadi merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap pribadi yang digunakan sebagai alat identifikasi pemilik data.

Data pribadi seseorang perlu dilindungi sebab data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam melakukan kejahatan. Oleh karenanya perlu adanya keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data adalah upaya untuk menjamin dan menjaga tiga hal terpenting dalam dunia maya antara lain: *Pertama*, Kerahasiaan data yaitu menjamin terjaganya data privasi pemilik selama berselancar di internet. *Kedua*, Keutuhan data yaitu menjamin pengguna internet untuk mendapatkan data yang valid tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan oleh pihak lain. *Ketiga*, Ketersediaan data yaitu menjamin pengguna untuk mendapatkan data ketika dibutuhkan tanpa ditutupi dan tanpa gangguan dari pihak lain.³⁰ Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi ini masuk kedalam lingkup kerahasiaan data yang bertugas untuk menjamin terjaganya data privasi pemilik. Terdapat beberapa komponen yang dibahas dalam keamanan data, sebagai berikut: (1) *Privacy* (Privasi), Semakin merebaknya penggunaan internet dikalangan masyarakat, muncul beberapa keuntungan dan kelebihan. Semakin menjamurnya internet yang mengumpulkan data-data pribadi dari setiap pengguna memungkinkan adanya kebocoran data pribadi. Data pribadi dapat dikumpulkan melalui persetujuan pemilik data (subjek data) seperti saat melakukan pendaftaran (*on-site registration*), mengisi formulir dalam rangka memproses transaksi seperti jual beli, atau mungkin saja didapat tanpa sepengetahuan dan persetujuan subjek data, contohnya menggunakan *cookies*. Tujuan situs internet yang mengumpulkan data pribadi adalah untuk diolah menjadi basis data tentang penggunaannya untuk digunakan sebagai patokan ketika menawarkan produk baru. Bahkan basis data tersebut dapat dianggap sebagai asset perusahaan yang bisa diperjualbelikan ke pihak ketiga dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga data pribadi sangat berpotensi menjadi objek pelanggaran hak privasi atas data pribadi. Oleh karenanya data pribadi juga layak mempunyai hak privasi sebab data tersebut merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap individu sebagai alat identifikasi pemilik data.; (2) *Integrity* (Konsisten), Integritas data diperlukan untuk menjamin keaslian data yang dikirim oleh pengguna atau *user* dan pengguna tersebut benar-benar yang mengirimnya. Selain itu integritas data juga harus bisa menjamin setiap data yang dikirim tidak akan mendapat perubahan saat data tersebut dikirim hingga data dibuka. Metode yang digunakan untuk menjaga data tersebut dalam keadaan asli adalah model enkripsi.;(3) *Authenticity* (Keaslian),

²⁷ Philippus M.Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

²⁸ Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, 65.

²⁹ M.Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, 2.

³⁰ Indra Gunawan, *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019),7.

Hal yang paling krusial dalam kerahasiaan dan kewanitaan data yaitu keotentikan data. Komponen ini sangat penting kedudukannya dalam keamanan dan kerahasiaan data sebab dapat digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen yang digunakan seseorang untuk bertransaksi. Terdapat tiga pendekatan dalam pembuktian suatu data asli. Pertama, pengguna mempunyai data yang hanya dia ketahui seperti kata sandi atau identitas lain. Kedua, pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna, contohnya printer dan lainnya. Yang ketiga, memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik jari, atau yang lainnya. *Authenticity* mempunyai dua kegunaan. Pertama, memeriksa keaslian suatu pesan data dan menjamin bahwa tersebut asli. Kedua adalah mengecek identitas seseorang ketika akan memasuki suatu sistem.³¹; (4) *Avability* (Ketersediaan), Suatu data yang terdapat didalam sistem komputer tersedia dan dapat digunakan oleh orang yang memiliki hak untuk mengakses. Oleh sebab itu, jika data mudah tersedia maka akan mempengaruhi keamanan data karena dapat diakses oleh sembarang pengguna bukan orang yang berhak. Hal ini rawan sekali untuk dilakukan penyalahgunaan data. Ketersediaan data ini harus tersedia ketika dibutuhkan saat permintaan dilakukan agar kegiatan pengguna tidak terganggu. Contohnya apabila seorang pengguna yang akan memasuki sistem tertentu namun sistem tersebut tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan pengguna, maka sistem tersebut tidak dapat diakses atau *server down*.³²

Peningkatan jumlah pengguna internet tentu saja memengaruhi keamanan data pribadi pengguna. Demi keamanan data, perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi.³³ Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam amanat dari UUD 1945 Pasal 28G yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi dan berhak atas rasa aman. Dalam pasal tersebut, perlindungan terhadap data pribadi berada dalam lingkup perlindungan diri pribadi. Oleh karena itu perlu adanya peraturan pendukung yang lebih menguatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi demi mewujudkan keadilan dan keamanan. Sampai saat ini, Regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi masih pada tahapan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan terdapat pula di beberapa peraturan lainnya.

Pertama, konsep perlindungan data pribadi dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 29 ayat 1 bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan privasinya. Ada tiga aspek dari privasi yaitu Privasi tentang komunikasi, data, dan pribadi seseorang.³⁴ Perlindungan data pribadi juga terdapat dalam UU tentang ITE Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1) pemanfaatan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus menggunakan mendapat izin orang yang bersangkutan; dan (2) Data pribadi yang bocor diakibatkan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara Perdata di Pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan

³¹ Andri Kristanto, *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: Gava media, 2003), 12-13

³² Harun Muchtar, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 8.

³³ Sinta Dewi, 2016, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, (Januari-April 2016), 25.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.

³⁴ Mukhtar, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, 7-8.

data pribadi mereka. Apabila suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bank diwajibkan untuk menjaga keseluruhan data nasabah, tidak hanya data yang berkaitan dengan simpanannya melainkan seluruh data nasabah meliputi identitas dan data pribadi lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Pasal 9 bahwa dalam pemanfaatan data pribadi para nasabah, pihak bank wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan apabila pihak bank mendapatkan data pribadi nasabah dari pihak ketiga maka bank wajib mempunyai persetujuan tertulis pihak ketiga yang didapat dari pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 juga menerangkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keseluruhan informasi pribadi pengguna jasa telekomunikasi berupa data yang dikirim atau diterima oleh pengguna, hal ini dikecualikan apabila untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan pihak kepolisian atau jaksa agung. Begitu pula dalam UU OJK pada pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh orang yang bekerja di OJK atau Bertindak atas nama OJK dilarang memanfaatkan atau menyebarkan ke pihak lain kecuali dalam penggunaan sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam keputusan OJK atau Perundang-undangan. Kemudian diatur pula dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen pengguna layanan pinjaman online. Dijelaskan pada Pasal 26 huruf a bahwa Pihak pinjaman online diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang telah dikelola penyelenggara sejak data tersebut didapat hingga data tersebut dihilangkan. Sesuai amanat pasal tersebut maka pihak penyelenggara atau pinjaman online diwajibkan untuk menjaga data pribadi, data transaksi, dan data keuangan demi keamanan dan kenyamanan konsumen ketika bertransaksi. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 26 huruf c POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa konsumen sebagai pemilik data pribadi diberikan hak untuk melindungi data pribadinya. Pihak penyelenggara diberi batasan dalam menggunakan data pribadi konsumen dengan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan konsumen tanpa mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam melindungi data pribadi konsumen pinjaman online.

Diatur pula dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut: (1) Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen; (2) Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif; (3) Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal; (4) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk

keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen; (5) Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Dalam beberapa prinsip diatas disebutkan bahwa kerahasiaan dan keamanan data konsumen sebagai prioritas OJK. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan terhadap privasi berkaitan dengan pemenuhan hak pribadi seseorang sesuai dengan Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan privasi tersebut berkaitan dengan kehormatan, martabat dan perasaan aman bagi konsumen. Lebih jelas lagi dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 dijelaskan mengenai kerahasiaan dan/atau keamanan data konsumen, OJK melarang penyelenggara menyebarkan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak ketiga kecuali mendapatkan izin tertulis dari konsumen dan/atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Lain hal jika penyelenggara mendapatkan data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau kelompok dari pihak lain, maka harus mempunyai pernyataan tertulis bahwa pihak lain yang memberikan data ke pelaku usaha telah memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik data tentang pemberian izin untuk menyebarkan data pribadi tersebut ke pihak manapun termasuk pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 3. Pasal ini mencakup pencegahan terjadinya penyalahgunaan data pribadi individu dengan penggunaan izin tertulis dalam penggunaan data pribadi. Kemudian berdasarkan Pasal 48 ayat 1 bahwa OJK juga mewajibkan pelaku usaha untuk melaksanakan sistem pengawasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 50, OJK juga diwajibkan mempunyai sistem pengendalian internal dalam rangka perlindungan konsumen. Pengendalian internal antara lain berupa kepatuhan dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pelaksanaan sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan konsumen. Selain pelaku usaha sendiri yang melakukan pengawasan, dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pihak OJK juga diwajibkan untuk melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja para pelaku usaha dalam menerapkan perlindungan konsumen. Pasal ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan secara preventif. Perlindungan secara preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah adanya sengketa.

Dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif antara lain seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Pemberian sanksi ini termasuk kedalam perlindungan secara represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan berupa sanksi yang dilakukan setelah adanya permasalahan seperti hukuman penjara, denda dan sanksi lainnya.³⁵ Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun dari beberapa sanksi tersebut, tidak ditemukan sanksi yang diperuntukkan bagi penyalahgunaan data pribadi. Pada Pasal 41 huruf a dijelaskan sanksi tersebut ditujukan untuk pelanggar yang merugikan konsumen yang mengalami kerugian finansial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bagi konsumen di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau penjaminan dan kerugian sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi konsumen di bidang Asuransi Umum.

Kerugian yang disebutkan diatas termasuk kerugian materiil, yaitu kerugian yang dapat dihitung kerugiannya. Sedangkan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi yang dijelaskan diatas, konsumen mengalami kerugian immateriil berupa pelanggaran privasi yang menyebabkan harga diri dan kehormatan konsumen terganggu. Kerugian immateriil sulit untuk diperkirakan nilai kerugiannya. Oleh karena itu, sanksi yang tercantum dalam peraturan

³⁵ Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, 65.

OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum bisa diterapkan pada kasus penyalahgunaan data pribadi.

Perlindungan hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif Aspek Kemaslahatan

Semenjak adanya internet, sektor keuangan berkembang begitu pesat ditandai dengan lahirnya beberapa inovasi. Salah satunya yaitu munculnya pinjaman online sebagai wadah untuk mendapatkan pembiayaan secara online. Tetapi dalam praktiknya, ditemukan beberapa permasalahan. Banyak dari konsumen Pinjaman online yang tidak mampu membayar tagihannya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak pinjaman online seperti pinjaman online mengakses data pribadi konsumen tanpa izin. Data tersebut perlu dilindungi karena dimungkinkan berisi hal-hal yang rahasia bahkan saat ini data pribadi memiliki nilai komersial. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan hak privasi. Hak ini memberikan wewenang seseorang untuk menentukan informasi apa yang diperbolehkan untuk diketahui pihak lain dan dengan siapa saja dia membaginya. Hak ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan harga diri seseorang. Permasalahan ini tersirat didalam Surat An-Nur (24): 27-28 "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"

Ayat tersebut mengandung makna secara implisit bahwa privasi seseorang tidak boleh dimasuki sembarangan. Dalam ayat tersebut memerintahkan seorang mukmin untuk menghargai privasi orang lain, dengan cara tidak memasuki daerah privasi orang lain tanpa izin. Seorang mukmin tidak boleh mengakses privasi orang lain sebelum mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan. Dan apabila tidak memperoleh persetujuan, maka tidak boleh memaksakan kehendak untuk mengetahui privasi orang.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi yaitu dengan membentuk lembaga OJK. Salah satu tugas OJK yakni membentuk peraturan di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan atas jiwa dan harta kekayaan konsumen. Sejalan dengan tujuan *Mashlahah* yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dengan melindungi lima prinsip yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan.

Kata *mashlahah*, terbentuk dari kata **صلاح** dengan ditambahkan "alif" dipermulaan kata yang artinya "baik". Kata *mashlahah* merupakan bentuk masdar **صلاح** berarti manfaat atau terhindar dari padanya kemudharatan.³⁶ Dapat juga diartikan bahwa *mashlahah* adalah bentuk mufrad dari kata *al-mashalih* (**المصالح**). Seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i dari Kamus *Lisan Al-Arab* menerangkan bahwa, *al-mashlahah* memiliki arti *al-shalah* dan *al-mahslahah* memiliki arti *al-mashalih*. Keduanya memiliki arti yang serupa yaitu ada manfaat baik secara asal ataupun prosesnya, menghasilkan kemaslahatan, atupun penjagaan, menjauhi kemadharatan. Yang demikian dapat dikatakan *mashlahah*.³⁷

³⁶ Ahmad Qorib, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, Nomor 1 (2016), 56. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480>.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

Istilah *mashlahah* selalu bergandengan dengan istilah *mursalah*. *Al-Mursalah* (المرسلة) merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* yaitu رسل, dengan ditambahkan “alif” di awalnya menjadi ارسل. Secara bahasa berarti lepas atau bebas, apabila dikaitkan kata *mashlahah* berarti lepas atau bebas dari ketentuan yang menerangkan dapat atau tidak untuk dilaksanakan.³⁸ Sedangkan dalam arti istilah, *mashlahah* memiliki beberapa definisi yang telah disusun oleh para ulama. Pertama menurut Al-Ghazali, *mashlahah* berarti memelihara terhadap objek dari ketentuan syara' yang terdiri dari lima prinsip yaitu memelihara kekayaan, jiwa, keturunan, akal, dan agama. Segala hal yang menjaga beberapa prinsip tersebut adalah *mashlahah*. Kedua menurut Ash-Syathabi yaitu kemaslahatan yang tidak ada nash secara khusus, tetapi mashlahat itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan syara' berdasarkan dari logika dalil. Ketiga menurut Abd Al-Wahhab Kallaf yaitu kemaslahatan tanpa adanya dalil syara' yang memerintahkan untuk menerima atau menolak.³⁹ Dari beberapa pandangan ulama mengenai definisi *mashlahah mursalah* memiliki inti yang sama yaitu manfaat dengan tujuan syara' yang diperoleh tanpa adanya nash khusus yang mengakui atau menolaknya.

Mashlahah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Beberapa ahli Ushul Fiqh mengelompokkan *mashlahah* menjadi berbagai jenis menggunakan sudut pandang yang berkaitan dengan lima prinsip syari'ah yaitu harta, akal, jiwa, keturunan, dan agama. Selain itu ditinjau dari tujuan syara' dalam menentukan hukum dan dari segi tingkat kebutuhan hidup manusia. Ditentukan dari sudut pandang kekuatannya sebagai hujjah untuk memutuskan suatu hukum ada tiga jenis antara lain: (1) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemanfaatan yang kedudukannya diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia. Maksudnya jika kelima prinsip tersebut tidak ada akan merusak kehidupan manusia, oleh karena itu Allah melarangnya. Contohnya Allah melarang mencuri untuk menjaga harta serta melarang murtad untuk menjaga agama.⁴⁰; (2) *Mashlahah hajiyah* adalah maslahat yang diperlukan manusia untuk melenyapkan kesusahan. *Mashlahah hajiyah* bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi, tidak sampai merusak lima prinsip syari'ah. Contohnya belajar agama untuk menegakkan agama.⁴¹; (3) *Mashlahah tahsiniyah* adalah segala hal yang disyari'atkan untuk keagungan akhlak atau dibutuhkan oleh adat keagungan akhlak atau dibutuhkan oleh kebiasaan yang baik. Apabila kemaslahatan ini dilupakan maka seseorang akan melupakan tuntutan akhlak yang mulia. Contoh: dalam hal ibadah seorang muslim disyari'atkan menghilangkan najis ketika akan shalat dan memakai pakaian yang bagus, dalam hal muamalah seorang muslim dilarang membeli barang yang najis dan kotor.⁴²

Dipandang dari ada atau tidaknya nash. Maksudnya yaitu adanya kecocokan antara akal dengan tujuan *syara'* ketika menentukan hukum. Dari sudut pandang ini terdiri dari tiga *mashlahah*. Pertama, *Mashlahah al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang memiliki bukti *syara'* berupa nash atau *ijma'*. Bukti tekstual tersebut sebagai petunjuk tidak langsung atau langsung adanya *mashlahah*. Petunjuk adanya *mashlahah* terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: (1) *Munasib mu'atstsir* adalah adanya petunjuk dari pembuat hukum (*Syar'i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan itu. Maksudnya terdapat bukti berupa dalil yang menerangkan bahwa *mashlahah* dapat digunakan sebagai dasar penentuan hukum. Contohnya seperti tidak baik mendekati wanita yang haid karena itu adalah penyakit. Ini

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 354.

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Maslahah Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016), 11-13.

⁴⁰ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 349.

⁴¹ Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Maslahah Mursalah)*, 26.

⁴² *Ibid*, 27-28.

disebut *maslahah* sebab menghindari penyakit. Dasar penyakit tersebut yang dihubungkan dengan pantangan mendekati wanita, disebut *munasib*.⁴³ Telah dijelaskan di surat al-Baqarah ayat 222 “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid.” *Munasib* ; (2)⁴⁴ *Mulaim* yaitu petunjuk dari pembuat hukum (*Syar’i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan tidak ditemukan. Artinya adalah walaupun *Syara’* tidak secara langsung menentukan suatu peristiwa menjadi alasan dalam menetapkan hukum, tetapi terdapat petunjuk *syara’* bahwa suatu peristiwa tersebut yang ditetapkan *syara’* dalam menetapkan hukum sesuai dengan hukum yang serupa. Contohnya berlanjut perwalian ayah pada anak perempuannya karena “belum cukup umur”. “Belum cukup umur” digunakan sebagai alasan untuk ketentuan yang serupa dengannya, yaitu perwalian harta anak kecil.⁴⁵

Kedua, *Mashlahah al-mulghah* adalah *mashlahah* yang ditolak oleh *syara’* walaupun dapat diterima oleh akal dan terdapat petunjuk *syara’* yang menolaknya. Jadi, meskipun suatu peristiwa dapat diterima oleh akal namun terdapat *syara’* yang menolaknya maka tidak dapat diterima sebagai *mashlahah*. Contohnya seperti menyamakan pembagian harta waris antara anak perempuan dan laki-laki atas dasar perempuan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dianggap baik. Akan tetapi tak sejalan dengan Al-Qur’an bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat anak perempuan sesuai perintah surat An-Nisa (4): 11 “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁴⁶

Ketiga, *Mashlahah al-Mursalah* atau disebut dengan *istishlah* adalah kemaslahatan yang dapat diterima oleh logika, sesuai tujuan *syara’* dalam menentukan hukum tetapi tidak ditemui dalil *syara’* yang menunjukkannya.⁴⁷

Dalam penggunaan *mashlahah* sebagai bagian dari berijtihad, terdapat perbedaan pendapat. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai penggunaan *mashlahah mursalah* untuk berijtihad sebab tidak ada dalil yang menjelaskan diterima oleh *Syar’I* secara langsung atau tidak langsung. Namun dari seluruh mazhab menyatakan bahwa penggunaan *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan dalam bidang ibadah. Pengamalan ibadah harus berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.

Mazhab yang menerima penggunaan *mashlahah mursalah* antara lain mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Pendapat yang diajukan oleh mazhab Malik dan pengikutnya untuk mendukung prinsip ini dijelaskan sebagai berikut: (1) Seluruh perintah agama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Jadi apabila tidak ada nash yang mengatur suatu permasalahan maka konsep *mashlahah* dapat digunakan; (2) Perkembangan zaman mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan permasalahan baru yang kadangkala tidak dapat ditemui ketentuan hukumnya dalam nash, *ijma’*, atau *qiyas*. Pada saat inilah *mashlahah mursalah* dapat digunakan sesuai dengan prinsip “*perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan*”; (3) *Mashlahah* merupakan petunjuk bahwa *syar’iah* itu rasional dan dapat mencukupi kebutuhan manusia diluar dari ketentuan nash. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan dan menganjurkan untuk menggunakan akal dalam memahami firman-Nya; (4) Mengikuti jejak para sahabat menghadapi permasalahan setelah ditinggal Rasul wafat. Mereka memanfaatkan

⁴³ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 351.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 222.

⁴⁵ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 352.

⁴⁶ QS. An-Nisa (4): 11.

⁴⁷ Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 353-354.

akal untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Beberapa keputusan para sahabat seperti ketika mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah.⁴⁸

Kemudian untuk menghindari dari perdebatan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum, ulama Malikiyah merumuskan beberapa ketentuan untuk menggunakannya. Pertama, permasalahan harus terkait dengan bidang muamalah dan segala hal terkait didalamnya dapat menggunakan *mashlahah mursalah* selama diakui syara' dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Kedua, harus sesuai dengan nash dan kepentingan syari'at, kepentingan tersebut harus bersifat *dharuri* bukan *tahsini*.⁴⁹

Sedangkan dari mazhab Hanbali, sebenarnya Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab ini tidak menerangkan bahwa beliau menolaknya atau tidak mengenai penggunaan *mashlahah mursalah*. Dalam teori ushulnya, terdapat lima sumber hukum yaitu al-Qur'an dan hadis, fatwa sahabat, pilihan dari pendapat sahabat, hadis mursal, qiyas. Sepertinya penggunaan *mashlahah mursalah* dalam lingkup qiyas dalam pengertian luas. Mazhab Hanbali juga menyusun beberapa ketentuan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* antara lain tidak bertentangan dengan maksud obyektif syari'ah, alasannya rasional dan dapat diterima akal, serta berkaitan dengan *mashlahah al-dharuriyah*.

Kemudian mazhab yang menolak penggunaan *mashlahah mursalah* yaitu sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Menurut mereka, penggunaan *mashlahah mursalah* seperti menganggap Tuhan tidak menjaga maslahat manusia, oleh karena itu mereka menolak penggunaan *mashlahah mursalah*. Selain itu mereka begitu ketat dalam penggunaan nash. Sejalan dengan Surat al-Qiamah (75): 36 "Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?"

Meskipun secara metodologis menolak *mashlahah mursalah*, tetapi dalam metode ijtihad juga menggunakan *mashlahah mursalah* dibawah naungan qiyas. Dalam hal ini al-Syafi'i memakai istilah *mashlahah mulaimat*. *Mashlahah mulaimat* yaitu masalah yang sejalan dengan tujuan syara'. Sedangkan menurut Husein Hamid, diartikan sama dengan *mashlahah mursalah* yaitu masalah yang sejalan dengan syar'i secara umum tanpa dalil khusus. Maksud dari qiyas disini yaitu mengambil hukum dari suatu problematika yang tidak memiliki sumber hukum dengan suatu hal yang telah ada nashnya disebabkan adanya persamaan 'illat. Lebih jelasnya, dalam setiap hukum akan ditemukan *dalalah* dari suatu dalil dan setiap dalil pasti memiliki makna tertentu. Jadi jika ditemukan masalah yang tidak dijumpai ketentuan hukumnya secara pasti, maka pencarian hukum ditentukan melalui kejadian yang telah ada hukumnya berdasarkan persamaan 'illat. Sehingga al-Syafi'i menyimpulkan bahwa ijtihad sebetulnya merupakan qiyas.⁵⁰

Selain alasan tersebut, alasan lain dari penolakan sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi telah dijabarkan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu apabila menerima *mashlahah mursalah* untuk landasan hukum artinya mengizinkan bagi penguasa dalam menentukan hukum sesuka hati mereka dengan alasan demi kemaslahatan. Hal seperti ini ditakutkan akan mencoreng citra agama.⁵¹

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjaga hak privasi individu. Sejalan dengan Surah An-Nur (24) ayat 27-28 yang menjelaskan bahwa kita harus menghormati privasi orang lain. Berdasarkan ada atau tidaknya nash, Perlindungan

⁴⁸ Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, 39-40.

⁴⁹ *Ibid*, 44.

⁵⁰ Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-mashlahah al-mursalah)*, 51-52.

⁵¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

terhadap data pribadi termasuk dalam *Munasib mu'atsir*. *Munasib mu'atsir* adalah adanya petunjuk dari pembuat hukum (*Syar'i*) secara langsung yang mengarah pada kemaslahatan itu. Maksudnya terdapat bukti berupa dalil yang menerangkan bahwa *mashlahah* dapat digunakan sebagai dasar penentuan hukum.⁵²

Kemudian jika dipandang berdasarkan kekuatannya sebagai hujjah, Perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online termasuk kedalam *Mashlahah hajiyyah*, adalah masalah yang diperlukan manusia untuk melenyapkan kesusahan. *Mashlahah hajiyyah* bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.⁵³ Apabila perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online tidak terpenuhi dalam kehidupan masyarakat, akan menimbulkan permasalahan. Lembaga jasa keuangan akan bertindak semena-mena sedangkan konsumen akan mengalami kerugian terus-menerus.

Kesimpulan

Sampai saat ini peraturan mengenai perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan sedangkan peraturan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi masih dalam tahapan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan peraturan yang dapat memberikan perlindungan kepada pengguna pinjaman online dapat merujuk pada POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut memuat perlindungan preventif yaitu mewajibkan pelaku usaha menggunakan data pribadi konsumen dengan dilengkapi persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan dan mewajibkan melakukan pengendalian internal pada kinerja pelaku usaha sektor keuangan itu sendiri. Selain itu, OJK wajib melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung. Kemudian perlindungan represif yaitu Dalam peraturan tersebut hanya memuat sanksi administratif yang ditujukan bagi sengketa yang menimbulkan kerugian secara materiil. Sedangkan penyalahgunaan data pribadi termasuk kedalam pelanggaran privasi yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan individu, dimana hal tersebut sulit untuk dihitung kerugiannya. Kerugian tersebut termasuk kedalam kerugian immateriil yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Jika dipandang dari segi kemaslahatannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Dipandang dari aspek ada atau tidaknya nash, Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam *Munasib mu'atsir* dan Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai hujjah, Perlindungan data pribadi peminjam pinjaman online termasuk kedalam *Mashlahah hajiyyah*.

Daftar Pustaka

- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aminanto, Kif. *Human Right: Civil and Political Right in Law Country*. Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Arifiyah, Ismiyatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44733>.
- Asosiasi Fintech Indonesia. *Handbook Fintech untuk Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: Aftech, 2019.
- Basrowi. "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 959-980. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3187539>.

⁵² Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 351.

⁵³ Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*, 26.

- Benuf, Korneliaus dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia," *Refleksi Hukum*, Vol. 3, 2, (April, 2019), 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 5, No.1(Januari-April 2016): 22-30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gunawan, Indra. *Keamanan Data: Teori dan Implementasi*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2019.
- Hariyani, Iswi dkk. "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-TEKFIN," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, 3, (September, 2017), 345-358. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/136>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Indonesia, CNN."LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum dalam Pinjaman Online", *CNN Indonesia*, 9 Desember 2018, diakses tanggal 27 April 2020, diakses 27 April 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>
- J. Arjunwadkar, Parag. *Fintech: The Technology Driving Disruption in The Financial Services Industry*. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- Justitia, Widya dan Zil Aidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank sebagai kreditur baru dalam pengalihan piutang atas kredit pemilikan rumah secara Top Up", *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No. 2 (Desember, 2017). <https://dx.doi.org/10.35586/v4i2.246>.
- Kristanto, Andri. *Keamanan Data Pada Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Gava media, 2003.
- Kulmikova, Ekaterina, dkk. "Fintech Market Development Perspectives," *SHS Web of Conferences*, no. 28(2016):1-5
- Liputan6.com, "Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo", *Liputan 6*, 28 Juli 2019, diakses tanggal 9 November 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/4023403/jerat-maut-pinjaman-online-kembali-makan-korban-di-solo/>
- M.Hudjon, Philippus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mukhtar, Harun. *Kriptografi untuk Keamanan Data*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nicolleti, Bernardo. *The Future of Fintech: Integrating Finance and Technology in Financial Services*. Switzerland: Springer Nature, 2017.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Masalah Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016.
- Oxford learner's Dictionaries (*online*), diakses pada tanggal 1 Februari 2020, <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/fintech>,
- Panggabean, Hetty. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Penjelasan atas Peraturan OJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Priliasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)," *Majalah Hukum Nasional*, no. 2(2019):1-27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>.

- Qorib,Ahmad dan Isnaini Harahap. ”Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1(2016): 55-80.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480>.
- Rezita Sari,Alficha. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia,” *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indoneisa, 2018).
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8313>.
- Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar. “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *VeJ Vol.4*, 1, (2018), 88-110.
<https://doi.org/10.25123/vej.2916>.
- Saleh, Muhammad dkk. “Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Pada Dana Syariah.Id),” *Al-Buhuts*, Vol. 16, 1, (Juni 2020), 51-66.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/download/1766/1060>.
- Saputra, Adi Setiadi. “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman SelakuKonsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara *Peer to Peer Lending* Dalam Kegiatan *Peer to Peer Lending* di Indonesia,” *VeJ*, Vol. 5, 1, (Juni, 2019), 239. <https://doi.org/10.25123/vej.3057>.
- Sugangga, Rayyan dkk. “ Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Vol. 1, 1, (Januari-Juni 2020), 47-61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. *Handbook untuk Keuangan Pribadi*. Jakarta: Aftech, 2019.
- Tim Penyusun. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.